

DEKLARASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Absori, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

International community had become more conscious of those serious negative effects of natural resources exploitation which had been occurred for a long time. Therefore, international community had come to consensus that sustainable development should be positioned as to days and future necessary and aspiration. Meanwhile, national consensus and sustainable development action plan in the context of Indonesia may face some problems such as, the most pragmatic orientation of development policy approach which is tightly oriented toward economic development that caused crude and out of control exploitation of natural resources. For this reason, the government of Indonesia should rethink to reform the existence and authority of Ministry of Life Environmental, who has authority to exercise its role and function on life environment management.

Kata kunci: gerakan ekologi dalam, prinsip dasar pembangunan berkelanjutan rencana tindak, *good environmental governance*

PENDAHULUAN

Peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Manusia modern terjangkiti oleh penyakit *hedonisme* yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Sebab yang mendasar timbulnya keserakahan terhadap lingkungan ini, karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif. Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai penyuplai kebutuhan materi semata.

Robert Malthus¹ mengatakan bahwa untuk menyeimbangkan antara

¹ Lihat Absori, 2002, *Penegakan Hukum Lingkungan Antisipasi Pada Era Liberalisasi Perdagangan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 9

pertumbuhan penduduk (kelahiran) dengan pertumbuhan pangan (produksi), mau tidak mau produktivitas pangan harus ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam bentuk barang dan jasa. Karena tingkat kepuasan manusia terhadap barang dan jasa bersifat tidak terbatas, maka optimalisasi pengurusan sumber daya alam dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam bersifat terbatas. Akibat yang timbul kemudian adalah proses degradasi lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi dan bertambah parah.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan, menurut J. Barros dan J.M. Johnston erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan, *pertama*, kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain. *Kedua*, Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan. *Ketiga*, kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tanker. *Keempat*, kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga/tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk anorganik.²

Dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan yang amat mencemaskan dan menakutkan akibat aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia secara lebih luas dapat berupa, *pertama*, pemanasan global, telah menjadi isu internasional yang merupakan topik hangat di berbagai negara. Dampak dari pemanasan global adalah terjadinya perubahan iklim secara global dan kenaikan permukaan laut. *Kedua*, hujan asam, disebabkan karena sektor industri dan transportasi dalam aktivitasnya menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara yang dapat menghasilkan gas buang ke udara. Gas buang tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar, terutama bahan bakar fosil mengakibatkan terbentuknya asam sulfat dan asam nitrat. Asam tersebut dapat diendapkan oleh hutan, tanaman pertanian, danau dan gedung sehingga dapat mengakibatkan kerusakan dan kematian organisme hidup *Ketiga*, lubang ozon, ditemukan sejak tahun 1985 di berbagai tempat di belahan bumi, seperti di

² Siahaan, dalam Harun Husein, 1992, *Lingkungan Hidup*, Jakarta: Bumi Aksara, hal 24.

Amerika Serikat dan Antartika. Penyebab terjadinya lubang ozon adalah zat kimia semacam klorofluorokarbon (CFC), yang merupakan zat buatan manusia yang sangat berguna dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti untuk lemari es dan AC.

Sebagai reaksi dari akibat pembangunan dan industrialisasi yang telah menyebabkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan, di seluruh dunia sedang terjadi gerakan yang disebut gerakan ekologi dalam (*deep ecology*) yang dikumandangkan dan dilakukan oleh banyak aktivis organisasi lingkungan yang berjuang berdasarkan visi untuk menyelematkan lingkungan agar dapat berkelanjutan. Gerakan ini merupakan antitesa dari gerakan lingkungan dangkal (*shallow ecology*) yang berperilaku eksplotatif terhadap lingkungan dan mengkambinghitamkan agama sebagai penyebab terjadinya kerusakan alam lingkungan. Gerakan ini beranggapan bahwa bumi dengan sumber daya alam adanya untuk kesejahteraan manusia. Karena itu, kalau manusia ingin sukses dalam membangun peradaban melalui industrialisasi, bumi harus ditundukkan untuk diambil kekayaannya.

DEKLARASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Upaya masyarakat internasional untuk penyelamatan lingkungan melalui KTT Bumi, yang dikenal dengan *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg, Afrika Selatan (2002) telah merumuskan deklarasi politik pembangunan berkelanjutan dengan agenda bahasan dokumen berisi program aksi (*the programme of action*) dan deklarasi politik (*the political declaration*) tentang pembangunan berkelanjutan yang merupakan pernyataan kelanjutan dukungan terhadap tujuan agenda 21. Agenda 21 berisi kesepakatan mengenai program pembangunan berkelanjutan, yang harus ditinjaklanjuti oleh negara-negara peserta konferensi Rio de Janeiro tahun 1992.

Kesepakatan agenda 21 melalui deklarasi pembangunan dan lingkungan hidup di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992 sebenarnya merupakan sebuah kemenangan dari misi menyelamatkan bumi yang didorong oleh semangat gerakan ekologi dalam (*deep ecology*). Kesepakatan ini memuat pandangan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam kehidupan lain, yakni bagian alam bumi (biosfir), sehingga perilaku perusakan dan pencemaran pada sebagian bumi pada suatu negara dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Bumi dan sumber daya alam dipandang sebagai sesuatu yang memiliki hak hidup seperti manusia karena semuanya merupakan ciptaan Tuhan.

Pembangunan berkelanjutan harus diletakkan sebagai kebutuhan dan aspirasi manusia kini dan masa depan. Karena itu hak-hak asasi manusia seperti hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak atas pembangunan dapat membantu memperjelas arah dan orientasi perumusan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Secara lebih kongkrit tidak bisa disangkal bahwa hak manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan baik menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas pembangunan tidak lepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan haruslah memajukan martabat manusia, dan tujuan pembangunan adalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia secara adil merata.

Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi, *pertama*, pemerataan dan keadilan sosial. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan yang akan datang, berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang berkeimbangan (adil), berupa kesejahteraan semua lapisan masyarakat. *Kedua*, menghargai keanekaragaman (*diversity*). Perlu dijaga berupa keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

Ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak. Karena itu, pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan. *Keempat*, perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan seringkali diabaikan, karena masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa akan datang. Karena itu persepsi semacam itu perlu dirubah.

Dilihat dari proses perumusan konsep pembangunan berkelanjutan, menurut Sudharto P. Hadi menghendaki adanya perlindungan dan pemihakan bagi penduduk miskin, masyarakat lokal, demokrasi, transparansi, dan perlindungan lingkungan hidup.³ Dalam perkembangannya negara-negara maju

³ Sudharto P. Hadi, 2002, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Semarang: BP Undip, 2002, hal 2.

seperti Amerika Serikat menghendaki bahwa pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari konsep menentukan nasib sendiri dengan didukung kebijakan dalam negeri yang efektif, yakni dengan melalui pembinaan kemitraan antara swasta dan publik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.⁴ Basis utama konsep pembangunan berkelanjutan masyarakat dapat menentukan dirinya sendiri dan berpartisipasi dan mensyaratkan adanya *good governance*, yakni adanya institusi-institusi yang demokratis dan sistem hukum yang independen, termasuk di dalamnya partisipasi masyarakat.⁵

Konsep pembangunan berkelanjutan yang digagas negara-negara dunia ketiga pada Pertemuan Komite Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development*), yang berlangsung di Bali, pada bulan Mei 2002 adalah terwujudnya pemerintah yang bertanggung jawab dan dipercaya, transparan, membuka partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat (publik) dan menjalankan penegakan hukum secara lebih tegas dan efektif. Gagasan ini sesuai dengan pesan Agenda 21, yakni dibukanya partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, tetap mengedepankan hubungan kemitraan dan peduli terhadap masalah-masalah kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah harus membatasi campur tangannya kepada rakyat tetapi bukan supaya kekuasaan ekonomi dialihkan kepada pihak swasta atau bahkan perusahaan multinasional.⁶

Secara ideal berkelanjutannya pembangunan membutuhkan pencapaian hal-hal, *pertama*, berkelanjutan ekologis, yakni akan menjamin berkelanjutan eksistensi bumi. Hal-hal yang perlu diupayakan antara lain, (a) memelihara (mempertahankan) integrasi tatanan lingkungan, dan keanekaragaman hayati; (b) memelihara integrasi tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan bumi ini tetap terjamin; (c) memelihara keanekaragaman hayati, meliputi aspek keanekaragaman genetik, keanekaragaman species dan keanekaragaman tatanan lingkungan.

Kedua, berkelanjutan ekonomi; dalam perpektif ini pembangunan memiliki dua hal utama, yakni, berkelanjutan ekonomi makro dan ekonomi sektoral. Berkelanjutan ekonomi makro, menjamin ekonomi secara berkelan-

⁴ Maria Hartiningsih dalam Adji Samekto, 2005, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 84.

⁵ *Ibid*, hal 85.

⁶ Adji Samekto, 2005, *Kapitalisme, Modernisme dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 86.

jutaan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Berkelanjutan ekonomi sektoral untuk mencapainya; (a) sumber daya alam dimana nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang “*tangible*” dalam rangka akunting ekonomi; (b) koreksi terhadap harga barang dan jasa perlu diintroduksi. Secara prinsip harga sumber daya alam harus merefleksikan biaya ekstraksi/pengiriman, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatan.

Ketiga, berkelanjutan sosial budaya; berkelanjutan sosial budaya, meliputi (a) stabilitas penduduk, (b) pemenuhan kebutuhan dasar manusia, (c) mempertahankan keanekaragaman budaya dan (d) mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

Keempat, berkelanjutan politik; tujuan yang akan dicapai adalah, (a) respek pada *human rights*, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik, dan (b) demokrasi, yakni memastikan proses demokrasi secara transparan dan bertanggung jawab.

Keelima, berkelanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan bangsa dan negara.

Menurut Surya T. Djajadiningrat,⁷ agar proses pembangunan dapat berkelanjutan harus bertumpu pada beberapa faktor, *pertama*, kondisi sumber daya alam, agar dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan. Sumber daya alam tersebut perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya. Bila batas tersebut terlampaui, maka sumber daya alam tidak dapat memperbaharui dirinya, Karena itu pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien dan perlu dikembangkan teknologi yang mampu mensubsitisi bahan substansinya.

Kedua, kualitas lingkungan, semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas. *Ketiga*, faktor kependudukan, merupakan unsur yang dapat menjadi beban sekaligus dapat menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Karena itu faktor kependudukan perlu dirubah dari faktor yang menambah beban menjadi faktor yang dapat menjadi modal pembangunan.

⁷ Surya T, Djajadiningrat, *Op. Cit.*, hal 128.

Agar pembangunan memungkinkan dapat berkelanjutan maka diperlukan pokok-pokok kebijaksanaan⁸ sebagai berikut, *pertama*, pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Dengan mengindahkan kondisi lingkungan (biogeofisik dan sosekbud) maka setiap daerah yang dibangun harus sesuai dengan zona peruntukannya, seperti zona perkebunan, pertanian dan lain-lain. Hal tersebut memerlukan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), sehingga diharapkan akan dapat dihindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Kedua, proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan perlu dikendalikan melalui penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek. Melalui studi AMDAL dapat diperkirakan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.

Ketiga, penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah mengutamakan. *Keempat*, pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan. *Kelima*, pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan. *Keenam*, pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Ketujuh*, pengembangan hukum lingkungan yang mendorong peradilan menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan. *Kedelapan*, Pengembangan kerja sama luar negeri.

IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Menurut Emil Salim⁹ untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pendekatan ekosistem dengan melihat interdependensi dari setiap komponen ekosistem. Agar keberlanjutan tetap terjaga harus ada komitmen setiap komponen penyangga kehidupan dan campur tangan pemerintah dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Dunia usaha yang selama ini dituduh sebagai pelaku yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran harus dipahamkan akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan yang dapat diwujudkan dalam bentuk membayar kompensasi jasa lingkungan yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pemulihan lingkungan yang rusak atau tercemar. Di negara-negara maju, biaya konvensasi lingkungan jauh-jauh hari sudah

⁸ *Ibid*, hal 129-130.

⁹ Lihat Emil Salim, 2005, "Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan", *Lokakarya Bapenas*, Jakarta, Lihat juga Kompas, 15 Februari 2005, hal 10.

dianggarkan dalam rencana pembiayaan dan pengeluaran perusahaan yang akan dikeluarkan secara rutin untuk kompensasi lingkungan.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah meprakarsai melakukan Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan.¹⁰ Kesepakatan nasional berisi, *pertama*, penegasan komitmen bagi pelaksanaan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan dan sejalan dengan komitmen global; *kedua*, perlunya keseimbangan yang proporsional dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) serta saling ketergantungan dan saling memperkuat; *ketiga*, penanggulangan kemiskinan, perubahan pola produksi dan konsumsi, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. *Keempat*, peningkatan kemandirian nasional.

Kelima, penegasan bahwa keragaman sumber daya alam dan budaya sebagai modal pembangunan dan perekat bangsa. *Keenam*, perlunya melanjutkan proses reformasi sebagai prakondisi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Ketujuh*, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya alam, pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dan pengembangan kelembagaan merupakan dimensi utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan. *Kedelapan*, perwujudan dalam pencapaian rencana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok perempuan, anak-anak, dan kaum rentan. *Kesembilan*, perwujudan sumber daya manusia terdidik untuk dapat memahami dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. *Kesepuluh*, pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi dan program pembangunan nasional.

Sementara rumusan rencana tindak meliputi, *pertama*, penurunan tingkat kemiskinan; *kedua*, pemerintahan yang baik (*good governance*) dan masyarakat madani; *ketiga*, pendidikan; *keempat*, tata ruang; *kelima*, sumber daya air; *keenam*, energi dan sumber daya mineral; *ketujuh*, kesehatan; *kedelapan*, pertanian; *kesembilan*, keaneragaman hayati; *kesepuluh*, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; *kesebelas*, pola produksi dan konsumsi, dan *keduabelas*, pendanaan dan kelembagaan.

Kendati demikian, kesepakatan nasional dan rencana tindak pembangunan berkelanjutan dalam tataran implementasi mengalami sejumlah masa-

¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 14 Januari 2004

lah, yakni *pertama*, pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini amat pragmatis, terlalu berorientasi pada pembangunan ekonomi, padahal persoalan pembangunan ekonomi tidak lepas dari pembangunan sosial dan lingkungan hidup. *Kedua*, telah terjadi penggunaan sumber daya alam yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan produk untuk memasok kebutuhan pasar, sehingga timbul eksploitasi sumber daya alam tak terkendali. *Ketiga*, terdapat pemisahan yang amat kentara dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan di bidang investasi, keuangan, perdagangan dan teknologi dengan lingkungan hidup, sehingga kondisi lingkungan hidup kian bertambah parah.

Menurut Emil Salim¹¹ penjabaran dan implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia ditujukan pada beberapa sasaran, yakni *pertama*, membina hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungannya. *Kedua*, melestarikan sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan secara terus menerus oleh generasi demi generasi sampai generasi tak terhingga. *Ketiga*, mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan sehingga dapat menaikkan kualitas hidup manusia Indonesia. *Keempat*, membimbing manusia dari posisi purusak lingkungan menjadi pembina lingkungan. Di sini pembangunan berkelanjutan tidak terbatas pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, tetapi juga berarti berkelanjutan sosial dan ketahanan kekuatan sosial.

Menurut Garbarino¹² pemanfaatan yang harmonis dari kekuatan manusia (masyarakat) dan potensi sumber daya alam akan menciptakan masyarakat yang berkelanjutan. Gerakan ke arah masyarakat berkelanjutan akan memperkuat landasan dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Bertolak dari sumber-sumber masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan terwujudnya masyarakat berkelanjutan (*sustainable society*), yakni *pertama*, koreksi terhadap pola kependudukan yang mendukung. *Kedua*, inovasi teknologi diarahkan untuk mengurangi faktor pembatas sumber daya alam dengan cara menciptakan substitusi yang melimpah dari sumber daya alam yang langka. *Ketiga*, gaya hidup masyarakat industrial disesuaikan guna pengembangan masyarakat dalam jangka panjang. *Keempat*, situasi yang menawarkan prospek jangka panjang bagi terciptanya keadilan.

¹¹ Lihat Emil Salim, 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, hal 6.

¹² Garbarino dalam Soetomo, 1995, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Jaya, hal 181-182

LEMBAGA PENYANGGA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Melalui berkelanjutan sosial potensi dan kekuatan masyarakat akan dapat dikembangkan. Dalam kondisi seperti itu masyarakat juga akan memperoleh saluran untuk mengemukakan aspirasi maupun potensinya sehingga akan dapat memberikan motivasi yang lebih besar untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, menurut Honadalean Van Sant, lembaga penyangga yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dituntut untuk memenuhi beberapa persyaratan, *pertama*, mampu mewujudkan arus informasi dua arah; *kedua*, mampu mereduksi faktor resiko seminimal mungkin dalam melaksanakan ide baru, menyesuaikan proyek pembangunan dari luar dengan kondisi masyarakat; *ketiga*, mampu mengatur dan mengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana, keempat meningkatkan kemandirian politik dan ekonomi, dan *kelima*, mampu mendistribusikan manfaat hasil pembangunan.¹³

Dalam hal ini pemerintah Indonesia harus memikirkan kembali keberadaan dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup pilar penyangga untuk kemudian berusaha melakukan perubahan dan memformat kembali kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup yang mempunyai kewenangan penuh di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup akan leluasa untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif. Kementerian Lingkungan Hidup perlu didorong pada keberanian untuk memasukkan dimensi lingkungan dalam kebijakan pembangunan nasional yang konsekuensinya harus dijalankan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dapat dikembangkan menjadi institusi yang mempunyai kekuatan melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Tugas yang harus dijalankannya tidak hanya menjamin kelestarian fungsi lingkungan, tetapi juga memberdayakan instansi pemerintah lain baik di pusat maupun daerah, pihak swasta, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum untuk bisa bersama-sama melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, menurut Setyo S Mursidik,¹⁴ pengembangan dan penguatan kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup harus dilakukan dengan kerangka pengembangan *good environmental governance*, yang salah satu pilarnya adalah kerja sama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

¹³ *Ibid*, hal 184.

¹⁴ Lihat "KLH Plus Atasi Kerusakan Lingkungan", *Kompas*, tanggal 28 Juni 2004.

Oleh karena itu jaringan kerja sama dengan seluruh *stakeholders* lingkungan, termasuk perguruan tinggi harus terus dilakukan.

Di samping pengembangan kelembagaan, yang lebih penting lagi adalah keberanian Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan upaya pengarusutamaan isu atau masalah lingkungan dalam program pembangunan dan pengambilan kebijakan. Untuk memperoleh dukungan yang memadai dari elemen masyarakat, Kementerian Lingkungan perlu menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menyatukan visi, persepsi dan langkah-langkah yang harus dijalanannya. Agar langkah yang ditempuh didukung masyarakat luas maka dalam merumuskan kebijakan dan program-program pembangunan harus mengakomodasi masukan dari segenap elemen masyarakat.

Di tingkat daerah dibutuhkan kekuatan otonomi yang lebih nyata yang dimiliki pemerintah daerah untuk dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi, potensi, dan permasalahan masing-masing daerah. Dengan adanya desentralisasi memungkinkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih dipertinggi karena pemerintah daerah lebih mengetahui keadaan daerahnya. Setiap masalah dapat diatasi dengan lebih cepat. Di samping itu, dibutuhkan hadirnya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk menjalankan dan mendukung kemandirian dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Untuk melaksanakannya perlu dukungan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan baru berupa lembaga swadaya masyarakat sebagai elemen kekuatan masyarakat sipil.

PENUTUP

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, *pertama*, pembangunan berkelanjutan harus diletakkan sebagai kebutuhan dan aspirasi manusia kini dan masa depan. Dalam hal ini, hak-hak asasi manusia seperti hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak atas pembangunan dapat membantu memperjelas arah dan orientasi perumusan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Basis utama konsep pembangunan berkelanjutan, masyarakat dapat menentukan dirinya sendiri dan berpartisipasi dan mensyaratkan adanya *good governance*, yakni adanya institusi-institusi yang demokratis dan sistem hukum yang independen, termasuk di dalamnya partisipasi masyarakat

Kedua, kesepakatan nasional dan rencana tindak pembangunan berkelanjutan dalam tataran implementasi di Indonesia mengalami sejumlah

masalah, berupa pendekatan pembangunan yang dilakukan amat pragmatis, terlalu berorientasi pada pembangunan ekonomi sehingga mendorong timbulnya eksploitasi sumber daya alam tak terkendali. Di samping itu terdapat pemisahan yang amat kentara dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan dengan lingkungan hidup, sehingga kondisi lingkungan hidup kian bertambah parah.

Ketiga, pemerintah Indonesia perlu memikirkan kembali untuk memformat ulang keberadaan dan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup yang mempunyai keleluasaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup perlu didorong pada keberanian untuk memasukan dimensi lingkungan dalam kebijakan pembangunan nasional yang konsekuensinya harus dijalankan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono, 2001, *Agama Ramah Lingkungan, Perspektif Al-Quran*, Seri Disertasi 6, Jakarta: Paramadina.
- Absori, 2001, *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Perdagangan Bebas*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Adji Samekto, 2005, *Kapitalisme, Modernisme dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chin, Anthoni and Choi, Alfred (Editor), 1998, *Law, Social Sciences and Public Policy, Towards a unified framework*, Singapore: Centre for Advanced Studies, Faculty of Arts and Social Science, Nus, Singapore Univeersity Press.
- Emil Salim, 2005, "Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan", *Lokakarya Bapenas*, Jakarta.
- , 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES.
- Djajadiningrat, Surya T, *Industrialisasi dan Lingkungan Hidup, Mencari Keseimbangan, dalam Teologi Industri, (editor Thoyibi)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Fakih, Mansour, 1996, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fukuyama, Francis, 2000, *The Great Disruption, Human Nature and The Reconstitution of Social Order*, New York: A Touchstone Book Published by Simon and Schuster.
- Hadi, Sudharto P, 1996, *Pembangunan Berkelanjutan di Era Globalisasi*, Akademika UMS No. 02/1996, Surakarta.
- , 2002, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Friedman, 1969, *Legal Culture and Social Development*, *Law and Society Review* : The Journal of The Law an Society Assosiation.
- Giddens, Anthony, 2002, *Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*, (Diterjemahkan oleh Ketut Arya Mahardika dari judul asli **The Third Way**), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Husein, Harun M., 1992, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- , 1986, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Lotulung, Paulus Efendi, 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nusantara, Abdul Hakim G., 1988, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
- Ritzer, George, (Disadur oleh Aliman), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Pembangunan Hukum Di Indonesian Dalam Konteks Situasi Global*, Makalah Pertemuan Dosen Sosiologi Hukum se-Jateng dan DIY Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, tanggal 5-6 Agustus.

- , 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- , 2002, *Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum “Kacangan”*, Kompas, 19 Agustus.
- Santoso, Mas Akhmad, 1998, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: MKLH.
- , 1997, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, Cet I, Jakarta: ICEL.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1987, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia (Disertasi)*, Jakarta: Unair.
- Sudharto P. Hadi, 2002, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Semarang: BP Undip.
- Soetomo, 1995, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.